



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nomor : 43.a /Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015

TENTANG

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 38/Kpts/Pilbup/KPU-
KAB.025.433325/VII/2015 TENTANG DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA DAN
BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi pembuatan, pemasangan dan penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Perubahan Kesatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 38/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015
tentang Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat
Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 01/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/V/2015 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 01/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 03/Kpts/KPU-KAB.025.433325/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 51.a/BA/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 38/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015 TENTANG DESAIN DAN MATERI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Perubahan Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan pencetakan diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

- KELIMA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

BULAN	HARI	TGL	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	KETERANGAN
OKTOBER	SABTU	2	1	1	1	1	
	JUMAT	3	2	2	2	2	
	KAMIS	4	3	3	3	3	
	RABU	5	4	4	4	4	
	SELASA	6	5	5	5	5	
	SENIN	7	6	6	6	6	
	MINGGU	8	7	7	7	7	
NOVEMBER	SABTU	9	8	8	8	8	
	JUMAT	10	9	9	9	9	
	KAMIS	11	10	10	10	10	
	RABU	12	11	11	11	11	
	SELASA	13	12	12	12	12	
	SENIN	14	13	13	13	13	
	MINGGU	15	14	14	14	14	
DESEMBER	SABTU	16	15	15	15	15	
	JUMAT	17	16	16	16	16	
	KAMIS	18	17	17	17	17	
	RABU	19	18	18	18	18	
	SELASA	20	19	19	19	19	
	SENIN	21	20	20	20	20	
	MINGGU	22	21	21	21	21	
JANUARI	SABTU	23	22	22	22	22	
	JUMAT	24	23	23	23	23	
	KAMIS	25	24	24	24	24	
	RABU	26	25	25	25	25	
	SELASA	27	26	26	26	26	
	SENIN	28	27	27	27	27	
	MINGGU	29	28	28	28	28	
FEBRUARI	SABTU	30	29	29	29	29	
	JUMAT	1	30	30	30	30	
	KAMIS	2	31	31	31	31	
	RABU	3					
	SELASA	4					
	SENIN	5					
	MINGGU	6					
MARCH	SABTU	7					
	JUMAT	8					
	KAMIS	9					
	RABU	10					
	SELASA	11					
	SENIN	12					
	MINGGU	13					
APRIL	SABTU	14					
	JUMAT	15					
	KAMIS	16					
	RABU	17					
	SELASA	18					
	SENIN	19					
	MINGGU	20					
MAY	SABTU	21					
	JUMAT	22					
	KAMIS	23					
	RABU	24					
	SELASA	25					
	SENIN	26					
	MINGGU	27					
JUNE	SABTU	28					
	JUMAT	29					
	KAMIS	30					
	RABU	1					
	SELASA	2					
	SENIN	3					
	MINGGU	4					
JULY	SABTU	5					
	JUMAT	6					
	KAMIS	7					
	RABU	8					
	SELASA	9					
	SENIN	10					
	MINGGU	11					
AUGUST	SABTU	12					
	JUMAT	13					
	KAMIS	14					
	RABU	15					
	SELASA	16					
	SENIN	17					
	MINGGU	18					
SEPTEMBER	SABTU	19					
	JUMAT	20					
	KAMIS	21					
	RABU	22					
	SELASA	23					
	SENIN	24					
	MINGGU	25					
OCTOBER	SABTU	26					
	JUMAT	27					
	KAMIS	28					
	RABU	29					
	SELASA	30					
	SENIN	31					
	MINGGU	1					

Komisi Pemilihan Umum akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pemilihan umum.
 Ditetapkan di Pangkep
 Pada Tanggal 26 Agustus 2015
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MARNUKI LAHIR

Sebelum sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 Bangun Lukman